



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2709210037923**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PATAR PAULUS LUMBANGAOL |
| 2. Alamat Kantor | : DUSUN V NAGA RAJA, Kel. Ria Ria, Kec. Pollung, Kab. Humbang
Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara |
| No. Telepon | : +6282272949919 |
| Email | : paudgembirapollung11@gmail.com |
| 3. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 4. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeaan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 September 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA RIA RIA POLLUNG
KECAMATAN POLLUNG
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**NOMOR : 320 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD GEMBIRA
DESA RIARIA POLLUNG
KECAMATAN POLLUNG**

KEPALA DESA RIA RIA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non-formal, dipandang perlu didirikan lembaga Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Ambobi Paranginan.
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Ria ria Pollung tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gembira desa Ria ria Pollung Kecamatan Pollung.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
c. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar sekolah
d. peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
e. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA RIA RIA POLLUNG KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PAUD GEMBIRA DESA RIA-RIA KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.**
- KESATU** : Mendirikan Lembaga PAUD di desa ria ria Pollung Kecamatan Pollung dengan jenis program Kelompok bermain yang bernama GEMBIRA desa Ria ria Pollung Kecamatan pollung
- KEDUA** : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ria ria
Pada tanggal : 06.04.2018
KEPALA DESA RIA RIA



Tembusan :

1. Yth. Kepala dinas Pendidikan Kab, Humbang Hasundutan
2. Yth. Ketua BPD Ria ria Kec. Pollung
3. Arsip